



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. Bahwa demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

b. Bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;

c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4659);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun SIKD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 578);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

9. Pengurus Tim Penggerak PKK berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali untuk terlaksananya program PKK pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
10. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi istri PNS yang berperan aktif untuk turut serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata serta keseimbangan antara material dan spiritual;
11. Ajudan adalah Seseorang yang ditunjuk untuk mendampingi, membantu/mengurus segala keperluan Pejabat Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan;
12. Ajudan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Seseorang yang ditunjuk oleh Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendampingi, membantu/mengurus segala keperluan Pejabat Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan;
13. Pegawai Non PNS adalah tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang ditunjuk oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
15. PATWAL Adalah Patroli dan Pengawalan yang mengawal perjalanan orang-orang penting;
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjut disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
17. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
18. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan anggaran, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada SKPD bersangkutan;
20. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan ke Luar dan/atau di dalam kota tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah ;
21. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah;
22. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
23. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas Keluar Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisikan perintah untuk melaksanakan tugas;

25. Surat Perintah Perjalanan Dinas Yang Selanjutnya disingkat SPPD adalah Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas;
26. *At cost (biaya riil)* adalah prinsip kebutuhan nyata;
27. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;
28. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
29. Uang Kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain, seperti biaya makan, penginapan atau uang saku sesuai undangan penyelenggara;
30. Tempat Kedudukan adalah tempat/Kota/Kantor/Satuan/Unit kerja berada;
31. Tempat bertolak adalah tempat/Kota melakukan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
32. Tempat tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
33. Kota/Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi;
34. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten/Kota;
35. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran;
36. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah Satuan biaya sebagai acuan dalam perhitungan biaya pelaksanaan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

## **BAB II**

### **STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 2**

Standar Biaya Perjalanan Dinas yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini, mempunyai fungsi :

- a. Batas tertinggi yaitu merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas;
- b. Estimasi yaitu merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai perkiraan sementara dalam merencanakan kegiatan perjalanan dinas.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 3**

- (1) Peraturan Bupati ini mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Tim Penggerak PKK, Pengurus DWP, Ajudan, Pegawai Non PNS dan Pendamping yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perjalanan Dinas Jabatan;
  - b. Perjalanan Dinas Pindah.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah istri pejabat eselon II melakukan pendampingan kedinasan berdasarkan undangan resmi dengan mengajukan izin prinsip yang ditujukan kepada Bupati.

**BAB IV**  
**PRINSIP PERJALANAN DINAS**

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

**BAB V**  
**PERJALANAN DINAS JABATAN**

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kabupaten;
- b. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kabupaten

Pasal 6

Perjalanan Dinas Jabatan menurut tugas dan fungsinya dilakukan dalam rangka:

- a. Perjalanan Dinas bersumber dari kegiatan yaitu perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat dalam kegiatan;
- b. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- c. Mengikuti rapat atau pertemuan diluar kantor, meliputi :
  1. Konsultasi/ koordinasi;
  2. Rapat Kerja;
  3. Lokakarya;
  4. Fasilitasi/ menghadiri undangan (sosialisasi, seminar, bimbingan teknis, kursus, workshop dan sejenisnya);
  5. Menempuh Ujian dinas/Ujian seleksi Tugas Belajar;
  6. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

**BAB VI**  
**SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN**  
**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)**

Pasal 7

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Tim Penggerak PKK, Pengurus DWP, Ajudan dan Pegawai Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus memiliki SPT dan SPPD.

Pasal 8

(1) SPT diterbitkan atas dasar :

- a. nota dinas;
- b. surat undangan kedinasan;
- c. kepentingan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan atau kepentingan Pemerintah Kabupaten.



- (2) SPPD dikeluarkan atas dasar SPT yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini

#### Pasal 9

- (1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perjalanan dinas luar, dalam provinsi luar kabupaten dan dalam kabupaten ditentukan sebagai berikut:
    1. SPT dan SPPD bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK ditandatangani Oleh Bupati;
    2. SPT untuk Pejabat Eselon II, Kepala Perangkat Daerah dan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Perangkat Daerah, ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada ditempat dan mempunyai dasar surat undangan kedinasan oleh Instansi Pemerintah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
    3. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
    4. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III, IV, Staf dan Pegawai Non PNS pada Dinas, Badan, Inspektorat, sekretariat DPRD di tandatangi oleh Kepala Perangkat Daerah;
    5. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Kecamatan, Eselon IV Staf dan Pegawai Non PNS kecamatan ditandatangani oleh Camat;
    6. Untuk Pegawai Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas keluar Provinsi maksimal tiga (3) orang serta didampingi oleh PNS (menyesuaikan keadaan jumlah PNS pada PD yang bersangkutan) yang membidangi/ mewakili (berlaku untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Selatan)
  - b. Perjalanan Dinas dalam Provinsi ditentukan sebagai berikut :
    1. SPT dan SPPD bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati.
    2. SPT dan SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati.
    3. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  - c. Perjalanan Dinas dalam daerah ditentukan sebagai berikut :
    1. SPT dan SPPD bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK ditandatangani oleh Bupati.
    2. SPT dan SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati.
    3. SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
    4. SPT dan SPPD untuk Camat, Eselon III, Eselon IV dan Staf PNS dan Non PNS ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
  - d. Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Tim Gabungan Perangkat Daerah (lintas sektoral) ditentukan sebagai berikut :

1. Dalam Daerah :

- (a) SPT untuk Pejabat Eselon II, Kepala Perangkat Daerah dan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- (b) SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon III, IV, Staf dan Pegawai Non PNS ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai anggaran dalam kegiatan tersebut.

2. Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi :

- (a) SPT untuk Pejabat Eselon II, Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Eselon III dan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Sekretaris Daerah;
- (b) SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Non PNS ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai anggaran dalam kegiatan tersebut

e. Perjalanan Dinas Luar Negeri SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati.

f. Lama perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan tidak melebihi 18 (delapan belas) hari kerja kecuali bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Tim Pemeriksa Inspektorat, Ajudan, Humas, dan Protokol serta Sopir Bupati / Wakil Bupati yang jumlah orangnya disesuaikan dengan kebutuhan

- (2) SPT dan SPPD untuk kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Kode Rekening x.xx.x.xx.xx.01.18 dan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah x.xx.x.xx.xx.01.19 berlaku ketentuan Pasal 8 ayat (1).
- (3) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas kegiatan selain tersebut pada pasal 8 ayat (2) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kecuali untuk Pejabat Eselon II tetap berlaku pasal 8 ayat (1).
- (4) SPT, SPPD dan Lama Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diatur oleh Pimpinan DPRD dengan mempedomani tata tertib yang berlaku di DPRD.

## **BAB VII**

### **BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD, Pengurus PKK, DWP, Pegawai Negeri Sipil, Ajudan, dan Pegawai Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas Diberikan biaya perjalanan dinas;
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen - komponen :
  - a. Uang harian;
  - b. Uang transport;
  - c. Uang Penginapan;
  - d. Uang Refresentasi ( berlaku untuk jabatan yang definitif); dan
  - e. Sewa Kendaraan Dalam Rangka Kedinasan.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. Uang Makan;
  - b. Uang Saku; dan
  - c. Uang Transport Lokal.
- (4) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ada ayat (2) huruf b terdiri atas Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan



keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;

- (5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya, dibayarkan sesuai riil (*at cost*);
- (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (5), diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran XI;
- (7) Uang Refresentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Eselon II serta Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (8) Biaya Transport dalam rangka perjalanan dinas dalam Kabupaten dan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Provinsi yang tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transport sebagaimana dalam lampiran XIV;
- (9) Perjalanan dinas Luar Provinsi tidak diperbolehkan memakai kendaraan dinas/ sewa kendaraan dan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
- (10) Sewa kendaraan dalam provinsi luar kabupaten dalam rangka Kedinasan untuk kegiatan yang sifatnya tidak terus menerus dan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi dan berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas yang dilakukan secara selektif, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Ketua PKK dan Wakil Ketua PKK dan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak dibayarkan riil (*at cost*);
- (11) Biaya perjalanan dinas untuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai dengan jabatan definitif;
- (12) Rincian biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII.

#### Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu :
  - (a) Tingkat A terdiri dari :
    1. A1 untuk Bupati, Ketua DPRD;
    2. A2 untuk Wakil Bupati, Wakil ketua DPRD
  - (b) Tingkat B terdiri dari :
    1. B1 untuk Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD;
    2. B2 untuk Pejabat Eselon II
  - (c) Tingkat C terdiri dari :
    1. C1 untuk Eselon IIIa
    2. C2 untuk Eselon IIIb
    3. C3 untuk Eselon IV
    4. C4 untuk Golongan IV
    5. C5 untuk Golongan III d
    6. C6 untuk Golongan III
  - (d) Tingkat D untuk PNS Gol II dan Gol I

- (2) Biaya Perjalanan Dinas untuk Tim Penggerak PKK meliputi :
  - a. Ketua PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Bupati;
  - b. Wakil Ketua PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Wakil Bupati;
  - c. Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon IIIa;
  - d. Ketua Pokja dan Anggota PKK di setarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon IV.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Transportasi Udara untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Ketua Dan Wakil Ketua PKK dibayarkan sesuai *Rill* (at cost) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Penginapan untuk Ajudan disetarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon II, Kecuali Uang Harian eselon IIIb;
- (5) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Non PNS disetarakan sesuai dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
- (6) Biaya Perjalanan Dinas Istri PNS Selaku Ketua/Pengurus DWP besaran Biaya Perjalanan Dinas disetarakan dengan PNS yang bersangkutan;
- (7) Biaya Perjalanan Dinas Ketua/Pengurus DWP yang belum PNS besaran SPPD disetarakan dengan PNS yang bersangkutan;
- (8) Biaya Perjalanan Dinas Anggota DWP yang bersangkutan bukan PNS maka SPPD disetarakan dengan golongan II;
- (9) Biaya Perjalanan Dinas bagi Istri Pejabat Eselon II sebagai Pendamping disetarakan sesuai dengan Pejabat Eselon II;
- (10) Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Uang Harian dan Uang Representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
  - b. Biaya Transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berdasarkan Fasilitas Transport (untuk biaya transport pesawat merupakan batas tertinggi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, X, dan XIV;
  - c. Biaya Transport yang belum termasuk dalam Lampiran IX Peraturan ini, mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Tahun 2020.
  - d. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.
- (11). Perjalanan dinas dalam daerah dapat dilakukan :
  - a. Antar PD dan antar Kelurahan yang ada pada Kecamatan Talang Ubi hanya dapat dilakukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat dengan memakai perhitungan uang harian antar desa dalam Kecamatan (contoh: melakukan pemeriksaan ke PD-PD atau ke Kelurahan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
  - b. PD dapat melakukan perjalanan dinas dalam kecamatan diluar kelurahan dengan memakai perhitungan uang harian antar desa dalam kecamatan (contoh melakukan perjalanan dinas ke kecamatan Talang Ubi ke Desa Semangus) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

## Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat atau pertemuan diluar kantor (seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya) dapat dibayarkan sesuai dengan Undangan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b;
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional yang diikuti adalah yang diselenggarakan oleh Lembaga / Instansi Pemerintah.
  - b. Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional yang dilaksanakan selama kurang lebih 5 (lima) hari, diberikan uang harian penuh dan tidak termasuk uang saku diklat sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII;
  - c. Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional yang dilaksanakan lebih dari 7 (tujuh) hari, diberikan Uang harian sebesar 50% (uang saku diklat) dari besaran perharinya dan Uang Harian dibayarkan penuh diberikan untuk 2 hari yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII.
- (3) Standarisasi Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan Dinas dalam rangka Perjalanan Dinas diberikan sesuai dengan jumlah liter sebagaimana tercantum dalam lampiran XII, kecuali :
  - a. Untuk mobil Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil-Wakil Ketua DPRD dalam Kabupaten diberikan 50 Liter, Khusus Keluar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diberikan 120 Liter perkegiatan(OK);
  - b. untuk Bahan Bakar Minyak Patwal disamakan dengan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil-Wakil Ketua DPRD dalam Kabupaten diberikan 50 Liter, Khusus Keluar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diberikan 120 Liter perkegiatan(OK).
- (5) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sama dengan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII, untuk biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya *rill* (at cost) sebagaimana tercantum dalam lampiran XI;
- (6) Biaya Transport dalam rangka Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan Kendaraan Dinas diberikan biaya transport sebagaimana yang tercantum dalam lampiran XIV;
- (7) Transport dari tempat asal ke bandara dan dari bandara ke tempat asal, dari Bandara Ke tempat penginapan dan dari tempat Penginapan ke Bandara Tujuan diatur pada Standar Biaya umum di biaya Perjalanan dinas Rill sebagaimana yang tercantum dalam lampiran VIII

## Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan;
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai;

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas;
- (2) Tambahan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta kepada PPK Perangkat Daerah untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
  - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK Perangkat Daerah membebaskan tambahan biaya perjalanan dinas pada DPA Perangkat Daerah bersangkutan;
- (4) Tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- (5) Dalam hal jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pelaksana SPPD Harus mengembalikan kelebihan perhitungan biaya perjalanan dinas kepada PPK Perangkat Daerah.

### **BAB VIII**

#### **BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH**

#### Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah dibayarkan secara Lumpsum;
- (2) Tarif Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII

### **BAB IX**

#### **PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah bersangkutan dan dilakukan melalui mekanisme UP dan untuk pembayaran melalui mekanisme langsung (LS) harus menggunakan Rekening Terlampir;
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPPD oleh bendahara pengeluaran;
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari pejabat penatausahaan keuangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut;
  - a. Surat tugas atau surat keputusan pindah;
  - b. Fotocopy SPPD;
  - c. Kwitansi tanda terima uang muka;
  - d. Rincian biaya perjalanan dinas.
- (4) Pembayaran dengan mekanisme LS dilakukan dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah kepada;
  - a. Penyedia jasa atas dasar suatu perikatan;

- b. Bendahara pengeluaran, atau
- c. Pelaksana SPPD.

- (5) Pembayaran yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi ;
  - a. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
  - b. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (6) Perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan yang dilakukan terhadap event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan;
- (7) Penetapan penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (8) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu;
- (9) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi

tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/ hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/ hotel;

- (10) Pembayaran kepada penyedia jasa didasarkan atas tagihan kepada PPK Perangkat Daerah terhadap prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/ perjanjian.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah bersangkutan;
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan sehubungan dengan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana SPPD yang serendah – rendahnya pejabat eselon II, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
  - b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini;
  - c. Surat pernyataan/ tanda bukti pengembalian biaya transport dan/ atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/ atau penginapan yang disahkan oleh PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan / refund.

**BAB X**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

**Pasal 18**

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. Surat Perintah Tugas (SPT) yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas Jabatan;
  - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan pembayaran transportasi lainnya;
  - d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
  - g. Bukti pembayaran biaya transportasi darat (travel) dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya dan menyesuaikan keadaan daerah tersebut. Jika transportasi tersebut tidak memiliki badan usaha yang sah maka bukti tersebut masuk dalam pengeluaran riil sesuai dengan format lampiran V;
  - h. Melampirkan Laporan Perjalanan Dinas (LPD);
  - i. Melampirkan foto sesuai dengan SPT
- (2) Terhadap pengeluaran yang tidak dapat didukung dengan bukti, maka pertanggungjawaban dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d;
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. Fotokopi surat keputusan pindah;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;
  - c. Kwitansi/ bukti penerima untuk uang harian;
  - d. Kwitansi/ bukti penerima untuk biaya transport; dan
  - e. Kwitansi/ bukti penerima untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

**Pasal 19**

- (1) PPK Perangkat Daerah melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan Kepada Bendahara Pengeluaran;
- (2) PPK Perangkat Daerah berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercatum dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf d;
- (3) PPK Perangkat Daerah mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar / Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.



#### Pasal 20

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/ atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berkaitan kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kabupaten, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

### **BAB XI**

#### Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah/ Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Untuk Perjalanan Dinas Keluar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 20

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/ atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berkaitan kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kabupaten, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

### **BAB XI**

#### Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah/ Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Untuk Perjalanan Dinas Keluar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada Tanggal, 02 Januari 2020

^ / BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, /

  
/ **HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada Tanggal, 02 Januari 2020

# / SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



**SYAHRON NAZIL**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020  
NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR : 8 Tahun 2020  
TENTANG  
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.



**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**  
**Alamat OPD**

---

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor. ....

Yang Memberi Perintah : .....

Nama Yang Bepergian : .....

Nama / NIP : 1. .... / .....  
2. .... / .....  
3. .... / .....  
4. .... / .....

Pangkat / Jabatan : 1. .... / .....  
2. .... / .....  
3. .... / .....  
4. .... / .....

Urusan : .....

Tujuan Perjalanan Dinas : .....

Lama Perjalanan : .....

Keterangan : .....

Dikeluarkan di : Talang Ubi  
Pada Tanggal : .....

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA  
PANGKAT  
NIP



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR : 8 Tahun 2020  
TENTANG  
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PERANGKAT DAERAH (OPD)**  
**ALAMAT PD**

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

Nomor. ....

1. Pejabat yang memberikan perintah	.....		
2. Nama pegawai yang diperintahkan NIP	..... .....		
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tk. Menurut peraturan perjalanan dinas	a. .... b. .... c. .... d. ....		
4. Maksud perjalanan dinas	..... .....		
5. Alat angkutan yang dipergunakan	-		
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	- -		
7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	- - -		
8. Pengikut/Nama	Nama	Umur	Hubungan Keluarga/Keterangan
1.			
2.			
3.			
9. Pembebanan Anggaran			
a. Instansi	a. -		
b. Rekening	b. -		
10. Keterangan lain-lain	-		

Dikeluarkan di : Talang Ubi

Pada Tanggal : .....

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA  
PANGKAT  
NIP

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR : 8 Tahun 2020  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

**KETERANGAN**

	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke :
I. Tiba di : Pada tgl : Kepala :  ( ..... ) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala :  ( ..... ) NIP.
II. Tiba di : Pada tgl : Kepala :  ( ..... ) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala :  ( ..... ) NIP.
III. Tiba di : Pada tgl : Kepala :  ( ..... ) NIP.	Berangkat dari : Pada tanggal : Ke : Kepala :  ( ..... ) NIP.
III. Tiba di : Pada tgl :	Telah di periksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut Di Atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata Untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang singkat-singkatnya  <p style="text-align: center;">(PPTK)</p>
Kepala :	
( ..... ) NIP.	
( ..... ) NIP.	
( ..... ) NIP.	
VI. Catatan Lain-Lain ;	
VII. <b>Perhatian :</b> Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan perjalanan Dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealapaannya.	





**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PERANGKAT DAERAH (OPD)**  
**ALAMAT PD**

**DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

No. SPPD : 900/00000001/SPPD/BPKAD/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Nip :  
Pangkat / Gol :  
Jabatan :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 900/00000001/ST/BPKAD/2020 tanggal 00-Januari-2020 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 900/00000001/SPPD/BPKAD/2020, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport Pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1		-
2		-
	<b>Jumlah</b>	-

Terbilang : nihil

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud, dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Talang Ubi

Pada Tanggal : 00 Januari 2020

Mengetahui / Menyetujui,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pelaksana SPPD,

Nama  
Pangkat/gol  
Nip.

Nama  
Pangkat / gol  
Nip.

BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO



**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PERANGKAT DAERAH (OPD)**  
**ALAMAT PD**

**TAKSASI BIAYA PERJALANAN DINAS**

Dasar : Surat Tugas No. ....  
SPPD No. ....  
Nama / Nip : ..... / .....  
Pangkat / Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Lama Perjalanan Dinas : .....  
Tahun Anggaran : 2020  
Tujuan : .....

**ONGKOS-ONGKOS YANG DIMINTAKAN :**

A. Ongkos + Tiket Pesawat + Taxi (PP)			
Dari :	Ke :	:Rp	-
B. Ongkos Kendaraan Air (Fery/Jet Foil, dll)			
Dari :	Ke :	:Rp	-
C. Ongkos Kendaraan Darat / BUS / Mobil			
Dari :	Ke :	:Rp	-
D. Ongkos Kereta Api			
Dari :	Ke :	:Rp	-
E. Ongkos Kendaraan Dinas			
Dari :	Ke :	:Rp	-
F. Ongkos Sewa Kendaraan			
Dari :	Ke :	:Rp	-
Uang Harian	: 0 hari X Rp. 0,00	: Rp	-
Uang Penginapan / hotel	: 0 hari X Rp. 0,00	: Rp	-
Uang Representatif	: 0 hari X Rp. 0,00	: Rp	-
Pengeluaran riil :		: Rp	-
a. Biaya ke dan dari bandara SMB II			
b. Biaya dari dan ke bandara tujuan			
Uang Diklat	: 0 hari X Rp. 0,00	: Rp	-

---

**TOTAL** : Rp -

Terbilang : nihil

Talang Ubi, 00 Januari 2020  
Bendahara pengeluaran,

Yang Bepergian,

Nama  
Pangkat/Gol  
NIP.

Nama  
NIP

BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

**KOP SKPD**

**PERINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lamp. SPPD Nomor : .....  
 Tanggal : .....

No	Perincian Biaya		Keterangan
			.....
			.....Maksud Perjalanan.....
			.....
1	Uang saku	hr x .....	
2	Penginapan	m/m x .....	
3	Transport lokal PP	hari x .....	
4	Uang Makan	hari x .....	
	Jumlah		

Terbilang : .....

Telah dibayar sejumlah

Talang Ubi, / /2020  
 Telah menerima jumlah uang sebesar

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

.....Nama.....  
 NIP. ....

.....Nama.....  
 NIP. ....

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah Rp.....  
 Yang telah dibayar semula Rp.....  
 Sisa kurang lebih Rp.....

SETUJU DIBAYAR  
 PENGGUNA ANGGARAN

PPTK PERJALANAN DINAS

.....Nama.....  
 NIP. ....

.....Nama.....  
 NIP. ....

BUPATI  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

**UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTATIF**

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR : 8 Tahun 2020  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA PERALANAN DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

NO	URAIAN	VOLUME	TINGKAT A			TINGKAT B			TINGKAT C				TINGKAT D	
			A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D	
I	Luar Provinsi	1. Uang Makan	4.750.000	4.500.000	3.600.000	2.500.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	800.000	
		2. Uang Saku	1.000.000	1.000.000	1.000.000	750.000	500.000	400.000	250.000	400.000	250.000	250.000	200.000	
		3. Transport Lokal	2.750.000	2.500.000	1.600.000	1.000.000	800.000	700.000	650.000	700.000	650.000	500.000	400.000	
II	Dalam Provinsi (Luar Kabupaten)	1. Uang Makan	1.000.000	800.000	750.000	500.000	300.000	250.000	150.000	300.000	200.000	200.000	100.000	
		2. Uang Saku	1.150.000	1.150.000	750.000	750.000	600.000	500.000	400.000	500.000	400.000	300.000	250.000	
		3. Transport Lokal	1.000.000	800.000	750.000	500.000	400.000	250.000	200.000	300.000	300.000	250.000	150.000	
III	Dalam Daerah	1. Ke Ibu Kota Kecamatan	600.000	500.000	400.000	300.000	250.000	225.000	200.000	225.000	200.000	175.000	125.000	
		2. Antar Desa Dalam Kecamatan	500.000	400.000	300.000	275.000	175.000	150.000	125.000	175.000	150.000	125.000	75.000	
V	Uang Representasi	1. Luar Daerah Luar Provinsi	2.000.000	1.750.000	900.000	450.000	-	-	-	-	-	-	-	
		2. Luar Daerah Dalam Provinsi	1.500.000	800.000	450.000	250.000	-	-	-	-	-	-	-	
VI	Uang Transport ke Bandara	1. Tempat Asal Menuju ke Bandara	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
		2. Dari Bandara ke tempat Asal	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
		3. Bandara Tujuan ke Penginapan	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
		4. Tempat Penginapan ke Bandara Tujuan	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
VIII	Uang saku Dilat	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		

BUPATI  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dtd

H. HERI AMALINDO



LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR : 8 Tahun 2020  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SATUAN TERTINGGI  
 BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

No	Rute	Pesawat (PP)	
		Bisnis / Eksekutif	Ekonomi
1	Palembang - Jakarta	3.861.000	2.268.000
2	Palembang - Sumut / Medan	6.784.000	4.266.150
3	Palembang - Sumbar / Padang	5.398.650	3.684.000
4	Palembang - Riau / Pekan Baru	5.428.350	3.654.600
5	Palembang - Kepulauan Riau / Tanjung Pinang	5.389.350	3.721.200
6	Palembang - Jambi	5.398.650	3.684.000
7	Palembang - Bengkulu	2.899.000	1.893.000
8	Palembang - Lampung / Bandar Lampung	4.931.000	2.760.000
9	Palembang - Bangka / Pangkal Pinang	5.829.000	3.262.000
10	Palembang - Jawa Barat / Bandung	4.385.000	2.631.000
11	Palembang - Malang	6.899.000	3.765.000
12	Palembang - Surabaya	7.690.000	3.744.000
13	Palembang - Jawa Tengah / Semarang	6.236.000	3.305.000
14	Palembang - Solo	6.236.000	3.744.000
15	Palembang - Jogjakarta	6.460.000	3.380.000
16	Palembang - Bali / Denpasar	7.541.000	4.278.000
17	Palembang - Samarinda	6.937.500	3.660.000
18	Palembang - Balikpapan	9.894.000	5.220.000
19	Palembang - Pontianak	6.685.000	3.840.000
20	Palembang - Kalteng / Palangkaraya	7.252.000	4.022.000
21	Palembang - Kalsel / Banjarmasin	7.498.000	4.022.000
22	Palembang - Sulut / Manado	12.504.000	5.926.000
23	Palembang - Gorontalo	9.007.650	5.483.250
24	Palembang - Sulteng / Palu	9.007.650	5.483.250
25	Palembang - Sulawesi Tenggara / Kendari	9.659.000	5.102.000
26	Palembang - Sulsel / Makassar / Ujung Pandan	9.466.000	4.781.000
27	Palembang - NTT / Kupang	6.901.200	4.295.850
28	Palembang - NTB / Mataram	7.551.000	4.286.000
29	Palembang - Maluku / Ambon	9.077.650	5.483.250
30	Palembang - Papua / Merauke / Timika	15.210.000	8.076.000
31	Palembang - Irian Jaya Timur / Jayapura	15.873.000	8.717.000
32	Palembang - Batam	7.145.000	3.936.000
33	Palembang - Biak	15.424.000	8.108.000
34	Palembang - NAD / Banda Aceh	6.945.750	4.739.700

keterangan : 1. BiayaTiket Pesawat berfungsi sebagai estimasi dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil  
 2. Tarif Tiket Pesawat berlaku dari kota asal ke kota tujuan maupun sebaliknya

**BUPATI  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

**H. HERI AMALINDO**

## FASILITAS TRANSPORT

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	KELAS TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS
1	Bupati, Ketua DPRD, Ketua PKK	A1	Bisnis	VIP Kelas I A	Spesial/Eksekutif
	Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua PKK	A2	Bisnis	VIP Kelas I A	Spesial/Eksekutif
2	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	B1	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif
3	Eselon II	B2	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
4	Eselon IIIa Sekretaris PKK, Wakil Sekretaris PKK dan Bendahara PKK	C1	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
5	Eselon IIIb dan Ajudan	C2	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
6	Eselon IV, Ketua Pokja dan Anggota PKK	C3	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
7	PNS Golongan IV	C4	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
8	PNS Golongan III d	C5	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
9	PNS Golongan III c-a	C6	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
10	PNS Golongan II dan I	D	Ekonomi	Kelas III A	Eksekutif

**BUPATI  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**H. HERI AMALINDO**



LAMPIRAN XI  
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR : 8 Tahun 2020  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	URAIAN	SATUAN	TINGKAT A		TINGKAT B		TINGKAT C						TINGKAT D	
			A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D	
I	LUAR PROVINSI 1. ZONA 1 2. ZONA 2	OH	8.720.000	8.720.000	7.000.000	3.500.000	1.650.000	1.300.000	900.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000	600.000
		OH	4.900.000	4.900.000	3.500.000	3.300.000	2.500.000	2.200.000	950.000	1.100.000	850.000	750.000	650.000	650.000
II	B. DALAM PROVINSI	OH	4.500.000	4.500.000	3.200.000	3.000.000	1.300.000	1.000.000	700.000	900.000	700.000	600.000	500.000	500.000

BUPATI  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

Keterangan :

1. Besaran uang Penginapan per hari dibagi dalam 2 Zona, dimana:

- 1) Zona I yaitu Provinsi di Pulau Sumatera dan Provinsi di Pulau Jawa, Bali, kecuali Sumatera Selatan
  - 2) Zona II yaitu Provinsi lainnya selain yang sudah termasuk dalam zona I.
2. Uang penginapan diatas adalah merupakan batas tertinggi

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR : 8 Tahun 2020  
TENTANG  
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**STANDARISASI BAHAN BAKAR MINYAK  
KENDARAAN DINAS DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS**

NO	Asal	Tujuan	Jumlah Liter
1	Talang Ubi	Tanah Abang	30 Liter
2	Talang Ubi	Penukal	30 Liter
3	Talang Ubi	Penukal Utara	35 Liter
4	Talang Ubi	Abab	30 Liter
5	Talang Ubi	Palembang	50 Liter
6	Talang Ubi	Muara Enim	30 Liter
7	Talang Ubi	Prabumulih	30 Liter
8	Talang Ubi	Lahat	40 Liter
9	Talang Ubi	Pagar Alam	50 Liter
10	Talang Ubi	Empat Lawang	50 Liter
11	Talang Ubi	Lubuk Linggau	60 Liter
12	Talang Ubi	Musi Banyuasin	40 Liter
13	Talang Ubi	Banyuasin	70 Liter
14	Talang Ubi	Ogan Komering Ilir	50 Liter
15	Talang Ubi	Martapura	60 Liter
16	Talang Ubi	OKU Induk	50 Liter
17	Talang Ubi	Muara Tara	60 Liter
18	Talang Ubi	Muara Dua	70 Liter
19	Talang Ubi	Musi Rawas	60 Liter
20	Talang Ubi	Ogan Ilir	40 Liter

BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR : 8 Tahun 2020  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**TARIF LUMPSUM BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH**

No	Uraian / Tujuan	Golongan	Golongan	Biaya Pindah Dalam Kabupaten	Keterangan
1	TL. UBI	Tanah Abang	III/D - IV/D	<b>1.500.000</b>	Dibayar 100% dari tarif
		Penukal	III/A - III/C	<b>1.250.000</b>	Antara kecamatan yang tidak melalui ibukota kabupaten dibayar 50%
		Penukal Utara	II/A - II/D	<b>1.000.000</b>	
		Abab	I/A - I/D	<b>750.000</b>	

**BUPATI  
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

**H. HERI AMALINDO**